



Penerbitan Penilaian Angka Kredit Guru



- ◉ Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS
 1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS
 2. Fotocopy sah SK Pengangkatan PNS
 3. Fotocopy sah SKP Penilaian capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
 4. Fotocopy sah SK Pengangkatan pertama kali dalam JFT
 5. Fotocopy sah Sertifikat Diklat dasar sesuai jenjang jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundangan
 6. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional
 7. Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) dasar pengangkatan dalam JFT
 8. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT
 9. Fotocopy sah SK Izin Belajar/ Tugas Belajar oleh Pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan
 10. Fotocopy liazah dan Transkrip Nilai yang dilgalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh liazah baru
 11. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi yang diikuti jika memperoleh liazah baru dan pada liazah tidak tercantum tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti
 12. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Inpassing nama jabatan bagi JJFT Guru
 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing Jabatan Fungsional

○ Kenaikan Pangkat Lanjutan

1. Nota Usul (di buat di BKPSDM)
2. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir
3. Fotocopy sah SKP, Penilaian capaian SKP dan penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
4. Fotocopy sah SK kenaikan jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
5. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang Terampil ke Ahli
6. Fotocopy sah Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
7. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah diberhentikan dari jabatan fungsional
8. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT
9. Fotocopy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar oleh Pejabat berwenang jika meningkatkan pendidikan
10. Fotocopy liazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang jika memperoleh liazah baru
11. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi yang diikuti jika memperoleh liazah baru dan pada liazah tidak tercantum Tingkat Akreditasi dan Dorlap Diklat
12. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Inpassing nama Jabatan bagi JFT Guru
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing Jabatan Fungsional

● Kenaikan Pangkat Memperoleh stt atau ijazah

● Kenaikan Pangkat Pratama kali Sebagai PNS

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS
2. Fotocopy sah SK Pengangkatan PNS
3. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir
4. Fotocopy sah SK pengangkatan pertama kali dalam Jabatan bagi JFT
5. Fotocopy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai jenjang bagi JFT jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan
6. Fotocopy sah PAK Dasar penangkatan dalam jabatan bagi JFT
7. Fotocopy sah sertifikat diklat alih kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT
8. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi JFT yang alih jenjang dari Terampil ke Ahli
9. Asli PAK peraturan atau sesuai ketentuan masing-masing JFT
10. Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pendidikan yang memiliki bagi selain JFT
11. Fotocopy sah SK Pemindahan dan SKP di unit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan Penilaian Prestasi Kerja terakhir
12. Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi selain JFT
13. Fotocopy sah SK izin Belajar/Tugas Belajar oleh pejabat berwenang minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
14. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir oleh pejabat berwenang

○ Kenaikan Pangkat Telah Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar

○ Kenaikan Pangkat Telah Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar

1. Fotocopy sah SK Pengangkatan CPNS

2. Fotocopy sah SK Pengangkatan PNS

3. Fotocopy sah SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir jika setelah Tugas Belajar sudah kembali ditempatkan ke Unit Kerja

4. Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) tahun terakhir dari Perguruan Tinggi tempat tugas belajar

5. Fotocopy sah SK Pengangkatan Pratama kali dalam jabatan bagi JFT

6. Fotocopy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai jenjang bagi JFT jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan

7. Fotocopy sah PAK Dasar pengangkatan dalam jabatan bagi JFT

8. Fotocopy sah Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT

9. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam Jenjang Keahlian bagi JFT

10. Asli PAK pertahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT

11. URAIAN Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat setingkat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi selain JFT

12. Fotocopy sah SK Tugas Belajar oleh pejabat berwenang

13. Fotocopy liazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang

14. Fotocopy sah Akreditasi Proogram studi yang diikuti jika pada liazah tidak tercantum tingkat akreditasi dan Forlap Dikti